

## Ketentuan Pidana dalam Perjanjian Fidusia Terkait Perlindungan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan di Sumatera Selatan

Eka Wahyu Sanjaya

Sekolah Tinggi Hukum IBLAM  
[Ekasanjaya946@gmail.com](mailto:Ekasanjaya946@gmail.com)

Sugeng Djatmiko

Sekolah Tinggi Hukum IBLAM  
[sugengdjatmiko@iblam.ac.id](mailto:sugengdjatmiko@iblam.ac.id)

Ilman Khairi

Sekolah Tinggi Hukum IBLAM  
[Ilman.khairi@unida.ac.id](mailto:Ilman.khairi@unida.ac.id)

---

### Abstract

*It becomes clear from the examination of consumer protection offenses connected to fiduciary assurance agreements that an agreement, though a civil law document, might have a criminal component. Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, notably Article 18, about the provisions of standard clauses, contains information on the criminal implications of fiduciary guarantee agreements. Articles 35 and 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees detail additional criminal issues. In light of this criminal component, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), an organization established under the Consumer Protection Law, is tasked with monitoring the incorporation of standard clauses and notifying the public prosecutor of any infractions of the law's provisions. Investigators typically connect it to the crimes of embezzlement and document forgery. The problem statement, "What is the Relationship between the Fiduciary Guarantee Law and the Consumer Protection Law?" is based on this background information. "How do the criminal provisions of articles 263 and 372 of the Criminal Code in fiduciary agreements from the perspective of the Consumer Protection Law?" is, of course, related to this relationship. Normative research methodology combined with a survey of the literature. An summary of the connections between consumer law, criminal law, and fiduciary guarantee agreements is presented in this journal's conclusion.*

**Keywords:** criminal law, consumer protection, fiduciary guarantee agreements

### Abstrak

Dari pemeriksaan terhadap pelanggaran perlindungan konsumen yang terkait dengan perjanjian jaminan fidusia, menjadi jelas bahwa sebuah perjanjian, meskipun merupakan dokumen hukum perdata, dapat memiliki komponen pidana. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 tentang ketentuan klausula baku, memuat informasi mengenai implikasi pidana dari perjanjian jaminan fidusia. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merinci lebih lanjut mengenai masalah pidana. Sehubungan dengan komponen pidana ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bertugas untuk mengawasi pencantuman klausula baku dan memberitahukan kepada jaksa penuntut umum mengenai setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Para penyidik biasanya menghubungkannya dengan kejahatan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Hubungan Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?". "Bagaimana ketentuan pidana pasal 263 dan 372 KUHP dalam perjanjian fidusia ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?" tentu saja berkaitan dengan hubungan tersebut. Metodologi penelitian normatif yang dipadukan dengan survei kepustakaan. Rangkuman mengenai hubungan antara hukum konsumen, hukum pidana, dan perjanjian jaminan fidusia disajikan dalam kesimpulan jurnal ini.

**Kata kunci:** hukum pidana, perlindungan konsumen, perjanjian jaminan fidusia

---

## PENDAHULUAN

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu untuk mengatasi pasca krisis moneter 1998. Pada saat itu dunia usaha membutuhkan lembaga jaminan yang fleksibel bagi debitur namun tetap memberi kepastian hukum bagi kreditor.

J. Satrio (2002), menjelaskan makna sifat fleksibel yang terkandung dalam UUJF adalah bagi debitur dan kreditor, bagi debitur sifat fleksibel dalam jaminan fidusia dapat dimaknai sekalipun utang



debitur belum lunas namun benda jaminan tetap dapat dikuasai oleh debitur. Sedangkan sifat fleksibel jaminan fidusia bagi kreditor adalah adanya solusi meskipun benda jaminan dikuasai oleh debitur namun jika terjadi gagal bayar maka kreditor tetap dapat melakukan penarikan dan penjualan benda jaminan. (Satrio, 1998)

UUJF memberikan jalan tengah berupa parate eksekusi. Syarat keabsahan parate eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam UUJF yakni jika debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang telah disepakati antara kreditor dengan debitur, maka pihak kreditor atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat kalimat irah-irah, di mana Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sertifikat jaminan fidusia tersebut sebagai dasar bagi kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Dengan kondisi tersebut maka pada tahun 1999 jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk pembaharuan hukum jaminan, misalnya jaminan gadai yang dianggap tidak fleksibel karena benda jaminan dikuasai kreditor dan kreditor juga harus menanggung risiko kerusakan barang selama masa gadai.

Pembaharuan jaminan dengan adanya UUJF di tahun 1999 memberikan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1998 khususnya lembaga pembiayaan yang juga berfungsi menyalurkan kredit misalnya kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat adalah pembiayaan konsumen. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yakni para konsumen (debitur). Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen (kreditor).

Dalam tahun yang sama dengan lahirnya UUJF tidak terlepas dengan adanya lahir UUPK sebagai penyeimbang kreditor dan debitur untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai mandat UUD'45. Dalam UU Perlindungan Konsumen ada pasal 26 yang mengaitkan jaminan Fidusia dalam ranah perlindungan konsumen khusus dalam klausul-klausul perjanjian jaminan fidusia tidak boleh melanggar poin-poin dalam perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Ketika perjanjian Jaminan Fidusia melanggar UUPK ini bisa sebagai pintu masuk ranah pidana. Dalam UUJF sendiri mengatur ranah pidana dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang di mana penerapan pasal dikaitkan dengan pasal 263 dan 372 KUHP.

Dalam hukum pidana sendiri mengenal asas *Ultimum Remedium* yang memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaknya jalur tersebut ditempuh sebelum melalui jalur hukum pidana.

## **METODE**

Metodologi penelitian jurnal ini menggunakan hukum normatif yaitu adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.

Hukum normative melalui kajian pustaka. Menurut Muh Fitrah, M.Ps dan Dr. Luthfiah, M.Ag, kajian pustaka adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berupa mencermati, mendalami, dan menelaah berbagai data ilmiah terutama dalam bentuk teori, metode, atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku, naskah dokumen, jurnal, dan lain-lain yang sudah ada di dalam perpustakaan. (Muh Fitrah, 2017)

Berdasarkan pengertian di atas, maka kajian pustaka dalam jurnal ini bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka di samping membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan, juga mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian. Jadi kedudukan kajian pustaka dalam penelitian menempati peranan yang strategis karena dia

merefleksikan kadar keilmiahan suatu penelitian. Kajian pustaka memuat berbagai sumber yang diacu dan telah disajikan secara komprehensif serta membahas kesimpulan-kesimpulannya untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri sampai pada kesimpulan berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain. Dengan demikian dalam sajian pustaka seorang peneliti bukan sekadar menjadi “compiler”, tetapi ia harus bertindak sebagai “analytical and critical thinker”, sehingga dia akan mampu melebur berbagai konsep dalam acuan tersebut untuk diramu dengan analisis data menjadi suatu teori yang partly modified or fully modified.

Pengumpulan data-data kajian pustaka akan dimulai dari tanggal 25 Oktober hingga 10 Desember 2023. Jurnal, artikel, dokumen, buku, dan data sebagai batas jarak waktu publikasi 5 tahun dari 2023. Hal ini dilakukan supaya data-datanya masih relevan untuk membangun argumentasi penalaran hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan perjanjian jaminan fidusia dari sudut UUPK.

Jurnal ini membandingkan jurnal sebelumnya dari karya Elis Herlina dan Sri Santi. Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar.” Universitas Islam Nusantara Bandung. 2018 dan Roidal Nabilah, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan.” Dua penelitian sebelumnya persamaan terjadi wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang sudut Pidana lebih dibahas mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Klausul Baku Tentang Perjanjian Fidusia Dikaitkan dengan Hukum Positif**

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. (Yani, 2001)

Selain itu jika dilihat dari Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, ternyata memiliki arti tersendiri yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian di atas mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditor melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya artinya berada di tangan kreditor, bukan lagi di tangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Menggunakan adanya pengalihan tadi, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

Selaras dengan kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik di antara para pihak yang terlibat. Konflik muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak (kreditor dan debitur) yang terlibat. (Jadidah, 2022)

Sebagai contohnya adalah pada sistem kredit motor. Meski nama yang diajukan dalam proses registrasi hak kepemilikan adalah kalian. Namun sebenarnya motor tersebut masih dalam kuasa pemberi motor tersebut.

### **Hak eksekutorial dan Cidera Perjanjian**

Jaminan fidusia harus memiliki sertifikat yang dan Sertifikat ini nantinya akan disahkan oleh pihak notaris. Sertifikat inilah yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditor dan debitur.

Sertifikat Fidusia juga memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut Objek Fidusia tanpa melalui Putusan Pengadilan jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya. (42/1999) Patut diperhatikan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap." Hal ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Selain itu, bila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak buat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. (42/1999) tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sama, frasa "cedera janji" diputus bertentangan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak dipengaruhi secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar konvensi antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang memilih telah terjadinya cedera janji"

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia pun wajib disepakati bersama antar para pihak atau melalui upaya hukum lain buat memilih bahwa debitur cedera janji, serta tidak boleh dinyatakan secara sepihak.

Selain itu, adanya sertifikat jaminan fidusia tidak dan merta membentuk penerima fidusia dapat eksklusif mengeksekusi objek jaminan. serta mekanisme aturan dalam pelaksanaan hukuman sertifikat selayaknya hukuman putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum permanen tetap wajib dilakukan, Bila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji serta debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Berdasarkan penjelasan di atas agar tidak terjadi cedera janji dan pelanggaran hak eksekutorial maka pentingnya klausul baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam pembuatan klausul baku terdapat syarat-syarat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelarangan pemberian kuasa secara sepihak dari konsumen kepada pelaku usaha.

Poin-poin dalam perjanjian jaminan fidusia tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

#### **Pasal 18**

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

#### **Hubungan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Hukum Perlindungan Konsumen.**

Ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk pembebanan terhadap benda dengan jaminan fidusia. (UUJF) Undang-Undang

Jaminan Fidusia memuat perihal hak dan kewajiban antara pelaku usaha (kreditur/lessor) dengan konsumen (debitur/lessee), asas atau prinsip dasar tentang jaminan kebendaan dengan fidusia, sanksi secara administrasi maupun pidana, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. (UUPK) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat perihal mengenai asas-asas, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dan sanksi-sanksi.

Hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausul baku pada setiap dokumen atau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen dengan ketentuan jika pelaku usaha melanggarnya maka dapat dijatuhi sanksi pidana. (63) Hal mana perjanjian yang ruang lingkupnya ada di hukum keperdataan dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 jo Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hubungan hukum antara kedua undang-undang ini merupakan bentuk kepastian hukum atas tanggung jawab hukum bagi pihak lessor (pelaku usaha) kepada pihak lessee (konsumen) terhadap suatu barang yang dikonsumsi atau dipakainya. (Siagian, 2012) Begitu juga halnya pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, konsumen dapat dijerat secara pidana jika secara nyata-nyata konsumen dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah diatur mengenai ketentuan pidana bagi pihak debitur atau pemberi fidusia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 35 dan 36, sebagai berikut:

#### **Pasal 35**

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

#### **Pasal 36**

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Sanksi pidana Pasal 36 merupakan bentuk perlindungan dan penerapan dari asas *droit de suite* yang dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2)

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pengertian Asas *droit de Suite* itu sendiri dijelaskan Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya yaitu salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. (Hasbullah)

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sesuai Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Jika dipandang dari sudut ketentuan hukum pidana, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari Pasal 263, 264, 372, 374 dan/atau 378 KUHPidana, selengkapnya dapat dituliskan sebagai berikut: (R, 1993)

**Pasal 263**

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

**Pasal 264**

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a. akta-akta autentik;
  - b. surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - c. surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

**Pasal 378 KUHP**

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Contoh Kasus dikutip media yang membuka kolom pertanyaan tentang hukum  
Pertanyaan dari pembaca:

1. Bulan Februari kami mengambil kredit mobil di Medan. Namun setelah mengambil mobil kami tidak sanggup melanjutkan kreditnya sampai pandemi corona. Tapi karena kami tidak mengerti hukum dan mengenai overkredit, kami overkredit tanpa melalui pihak leasing. Kami pikir orang yang menerima overkredit kami pasti bayar. Nyatanya hingga saat ini tidak dibayar. Hingga kami yang didatangi leasing.
2. Apa maksudnya fidusia merupakan perjanjian ikutan? Objek barang yang dijaminan masih ada pada penguasaan debitur? Misalkan mobil. Terus bagaimana kalau dari pihak debitur cedera janji? Apa bisa dieksekusi barang dengan lelang?

Jawaban:

1. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang Anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang Anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari Anda.

Proses over kredit mobil adalah melimpahkan tanggung jawab cicilan kendaraan dari pihak kreditur pertama ke tangan kedua. Artinya, pihak penerima over kredit bersedia untuk melanjutkan sisa cicilan mobil orang yang menawarkan over kredit.

### **Tata Cara Over Kredit Mobil dari Awal Sampai Akhir**

- 1) **Pastikan Penjual Tidak Bermasalah di Cicilan**  
Tata cara over kredit mobil yang pertama adalah memastikan bahwa penjual (kreditur pertama) tidak punya masalah cicilan selama kredit berjalan. Masalah yang dimaksud seperti terlambat bayar cicilan.
- 2) **Periksa Dokumen dan Surat-Surat Mobil**  
Kalau sudah, sekarang giliran memeriksa kelengkapan mobil seperti dokumen administrasi dan surat-surat lainnya.
- 3) **Jangan Pernah Melakukan Transaksi Tanpa Pengetahuan Pihak Leasing/Bank**  
Yang paling penting adalah saat menerima tawaran over kredit, pastikan untuk melibatkan pihak leasing. Ini wajib. Banyak kasus take over mobil di bawah tangan alias dilakukan tanpa melibatkan perusahaan leasing yang akhirnya berujung pada masalah hukum.
- 4) **Jujur Dalam Mengemukakan Alasan**  
Usahakan untuk jujur kepada pihak leasing mobil maupun bank yang memberikan fasilitas kredit. Berikan secara detail soal alasan mengapa melakukan over kredit. Kalau memang alasannya karena kemampuan finansial, biar mereka menganalisa alasan tersebut.
- 5) **Lakukan Perhitungan Over Kredit Sendiri**  
Perjanjian Leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian aksesori atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi Perusahaan Leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya Customer ingkar janji.

Terkait dengan apakah over kredit kendaraan bermotor harus diketahui pihak Perusahaan Leasing, Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Berdasarkan pasal ini, pihak Customer dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan Leasing. Apabila over kredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan Perusahaan Leasing, maka Perusahaan Leasing dapat melaporkan Customer ke kepolisian (secara pidana) dan menggugat Customer (secara perdata).

Laporan Perusahaan Leasing terhadap Customer ke kepolisian akan didasarkan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai penggelapan. Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada Customer dengan cara yang sah/bukan karena kejahatan (leasing) tetapi Customer menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga. Selain itu, laporan juga bisa didasarkan pada Pasal 36 UU Fidusia, yaitu:

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Secara perdata, Perusahaan Leasing akan menggugat Customer atas dasar perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Apabila klausul mengenai larangan over kredit di bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian Leasing, Perusahaan Leasing dapat menggugat Customer atas dasar wanprestasi perjanjian. Perbuatan melakukan take over kredit cicilan kendaraan bermotor di bawah tangan tanpa sepengetahuan/seijin pihak leasing akan merugikan Anda baik secara finansial maupun secara hukum.

Sesuai dengan kontrak cicilan antara Anda dengan pihak leasing masih tercantum nama Anda selaku pihak debitur yang wajib menunaikan pembayaran cicilan hingga lunas. Jadi ketika Anda melakukan take over kredit kendaraan tanpa melibatkan leasing dan pihak penerima take over kabur dan tidak mau membayarkan cicilan selanjutnya, maka Anda secara hukum masih menjadi nasabah/debitur leasing yang harus tetap membayar cicilan kendaraan tersebut walaupun kendaraan tersebut sudah tidak di tangan Anda lagi.

Secara finansial maka Anda akan lebih dirugikan lagi. Secara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka perbuatan Anda termasuk melakukan pelanggaran hukum baik secara pidana

maupun perdata. Langkah yang Anda harus lakukan harus menemui pihak leasing bersama dengan pembeli/penerima take over kendaraan Anda agar dibuatkan kontrak baru untuk peralihan kredit kendaraan tersebut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih

Safri Nurhalimi, S.H., M.H. Penyuluh Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham

Dikutip dari detik.com <https://news.detik.com/berita/d-6841757/salyal-juall-mobil-talnal-sepengetahuan-leasing-alpalkah-salyal-blisal-dipidanal> (Dialkes 11 Desember 2023)

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 14 Mei 2019.

### **Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian Ikutan**

- Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU 42/1999”), jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Disebutkan dalam Pasal 4 UU 42/1999 bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel *Wajibkah Debitur Hadir saat Pembuatan Akta Jaminan Fidusia?*, karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, berarti ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia. Sebagai contoh, jika perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, maka jaminan fidusia bisa menjadi perjanjian ikutan dari perjanjian utang piutang tersebut.

Maka menurut hemat kami, perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak dapat lahir tanpa perjanjian induknya. Berdasarkan pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 UU 42/1999 pun, jaminan fidusia digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, sehingga jika tidak ada utang piutang yang harus dilunasi, maka tidak dapat diadakan perjanjian jaminan fidusia.

Patut diperhatikan bahwa pembebanan benda (dalam hal ini mobil) dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia dikenal biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Objek Fidusia pada Penguasaan Debitur**

Debitur adalah pihak yang mempunyai utang, karena perjanjian atau undang-undang. Apakah barang yang merupakan objek fidusia ada pada penguasaan debitur? Jawabannya adalah iya, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 1 UU 42/1999 yang berbunyi:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berkaitan dengan objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda ini, Pasal 20 UU 42/1999 mengatur sebagai berikut:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam Penjelasan Pasal 20 UU 42/1999 disebutkan bahwa ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Jadi, benda milik debitur yang dijamin secara fidusia tetap ada pada penguasaan debitur tersebut.

### **Eksekusi Apabila Cidera Janji dalam Jaminan Fidusia**

Apabila debitur cidera janji, maka menurut Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Namun patut diperhatikan bahwa frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikenal bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas



dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Hal ini sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (hal. 125).

Selain itu, menurut Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan* Jilid II (hal. 79), salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila setelah melalui kesepakatan para pihak, pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam UU 42/1999 dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga peradilan eksekusi.

Apabila debitur atau pemberi fidusia, setelah disepakati para pihak, dipandang cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU 42/1999, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka cara-cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial;
2. Menjual atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan.

Menjawab pertanyaan Anda, apabila setelah disepakati para pihak debitur cidera janji, maka dapat dilakukan eksekusi. Salah satu caranya adalah menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Penjualan di bawah tangan dilakukan hanya jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dikutip dari Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/al/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt5cd91ec75e844> (Diakses 11 Desember 2023)

Berdasarkan penjelasan dan fakta di atas, maka Terkait dengan sinkronisasi undang-undang antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maupun dengan undang-undang terkait lainnya dengan melihat urutan, hirarki dan harmonisasi undang-undang tersebut. Secara horizontal, kedudukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, KUHPidana dan KUHPerdara (BW) adalah sejajar namun dari segi sifatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan peraturan yang bersifat asas *Lex specialis derogat legi generalis* jika dibandingkan KUHPidana terkait dengan penerapan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta Pasal 8 hingga Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam praktiknya bertujuan melindungi perusahaan pembiayaan melalui hak preferen, bukan melindungi kepentingan konsumen. Konsiderans Undang-Undang Jaminan Fidusia juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Sedangkan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan untuk melindungi konsumen. Kelahiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjadi bagian bagi kelahiran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen yang juga didasarkan dengan adanya kecenderungan masyarakat yang enggan berperkara di pengadilan karena secara sosial dan finansial tidak seimbang kedudukannya dengan pelaku usaha. (Sularsi, 2001) Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.

Dalam hukum pidana mengenal teori pertanggungjawaban pidana. Yang mana tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan

(geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea)”. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*faitmaterielle*) Dalam buku–buku Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaarheid van de persoon*). Dengan kata lain, *schuld* (kesalahan) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum), tetapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Prof. Moeljatno mengartikannya “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan tindak pidana.” (Moeljatno, 1980)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peranan hukum pidana dalam UUF dan UUPK sebagai penegakan hukumnya. penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, unsur sistem hukum itu yakni: “struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum, selain jaksa, hakim dan advokat atau pengacara dan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum yakni struktur hukum (*structure of law*). Sedangkan Substansi hukum bisa dilihat UUF, UUPK, KUHP, dan sebagainya. Sedangkan dianut masyarakat di Indonesia dalam kasus fidusia dapat diselesaikan lewat dua jalur non litigasi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan litigasi seperti upaya hukum lewat pengadilan negeri baik perdata dan pidana.

## **PENUTUP**

Pasal 263 dan 372 KUHP, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan penerapan *living law* hubungan hukum pidana tentang perjanjian jaminan fidusia terkait dengan perlindungan konsumen.

KUHPidana dan KUHPperdata (BW) adalah sejajar namun dari segi sifatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan peraturan yang bersifat *asas Lex specialis derogat legi generalis*.

Selain itu, hubungan UUF dan UUPK merupakan bentuk kepastian hukum atas tanggung jawab hukum bagi pihak *lessor* (pelaku usaha) kepada pihak *lessee* (konsumen) terhadap suatu barang yang dikonsumsi atau dipakainya.

Seharusnya pihak kepolisian menggunakan UU fidusia bukan dengan UU pidana umum yang dikedepankan. Sehingga jelas fungsinya dapat dipergunakan, OJK selaku Regulator dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Setiap debitur yang akan memulai kontrak harus dipertimbangkan terkait kewajiban dan paham betul tentang pasal dalam perjanjian tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gunawan, W., & Yani, A. (2001). *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (1980). *Asas-Asas Hukum Pidana*. UGM.
- Saltrio, J. (1998). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Cipta Aditya Bakti.
- Siagian, H. (2012). *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku*. Andy Offsetama.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia.
- Sularsi. (2001). *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Herlina, E., & Santi, S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*. *Universitas Islam Nisantara Bandung*.
- Nabilah, R. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*.

- Jadidah. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019).
- Hukumonline. (n.d.). *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-1t5cd91ec75e844>
- Detik.com. (n.d.). *Saya Jual Mobil Tanpa Sepengetahuan Leasing, Apakah Saya Bisa Dipidana?*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6841757/saya-jual-mobil-tanpa-sepengetahuan-leasing-apakah-saya-bisa-dipidana>
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.